

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 3 TAHUN 2011 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran operasional sekretariat partai politik serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
 7. Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801) sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2009 Nomor 18, TLNRI Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilu di kabupaten purwakarta;
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Pemilu adalah Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Purwakarta;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah KPU Kabupaten Purwakarta.
10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembedaan urusan tersendiri

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum anggota DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dalam pemilu.
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik kepada bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: Ketua dan Sekretaris Partai Politik.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggota dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (6) Pengajuan dapat segera dilakukan Partai Politik sepanjang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e telah terpenuhi tanpa harus menunggu selesainya pemenuhan persyaratan oleh Partai Politik lain.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 5

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 8

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada bupati
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (2) Terbukanya laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penyediaan dokumen sepanjang dimintakan dan diperlukan oleh masyarakat

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Mekanisme penghitungan, penganggaran, Pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 SERI E